



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PELAKSANAAN RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (50), Pasal 52 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja kecamatan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan , yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat Wajib Retribusi dinyatakan selesai menjalani pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (4) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (3) STRD disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi menggunakan surat teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 7(tujuh) hari setelah surat teguran
- (5) STRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT**  
**PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

- (1) Retribusi terutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas melalui Bendahara Pembantu Puskesmas.
- (2) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (3) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi diberikan SSRD sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SSRD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

- (1) Bendahara Pembantu Puskesmas menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke kas daerah Kabupaten Musi Rawas paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara pembantu puskesmas menyetorkan seluruh penerimaan retribusi ke Kas Daerah dengan menggunakan blanko Bukti Setor.
- (3) Bukti setor diserahkan ke Bendahara Penerima Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- (4) Blanko Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
  - a. Lembar 1 : Bendahara Pembantu Puskesmas.
  - b. Lembar 2 : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - c. Lembar 3 : Bendahara Penerima Dinas.
  - d. Lembar 4 : Kas Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang.

- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi yang tidak sanggup membayar sekaligus lunas.
- (3) Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya menetapkan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (5) Angsuran pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (6) Penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

BAB IV  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jenis pelayanan kesehatan yang diterima oleh Wajib Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
  - d. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pejabat Puskesmas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan analisa dan pertimbangan.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

### Pasal 8

- (1) Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Puskesmas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

## BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga Kabupaten yang tidak mampu dan tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat.
- (3) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD;
  - b. Kepala Dinas memerintahkan pejabat Puskesmas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan apakah dapat diterima atau ditolak;
  - d. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan untuk penetapan Keputusan.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB VII ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diperuntukkan bagi operasional kesehatan yang meliputi jasa pelayanan dan Operasional lainnya.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jasa pelayanan Rawat Jalan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus), Operasional lainnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
  - b. Jasa Pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus), Operasional lainnya sebesar 20% (dua puluh perseratus)
  - c. Persalinan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus), Operasional lainnya sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan penerimaan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.


**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 April 2016



BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

  
H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR...15



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR : TAHUN 2016  
 TANGGAL : 2016

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)  
 PELAYANAN KESEHATAN**

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Puskesmas : .....	STRD Masa Retribusi :  Tahun :	No Reg :
Nama : Alamat : Tgl jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi. II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi kurang dibayar ..... 2. Sanksi administrasi - Bunga dan/atau denda 2% ..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) .....		
Dengan huruf :		
Perhatian : 1. Penyetoran dilakukan melalui instansi pemungut menggunakan STRD ini. 2. Apabila STRD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Musi Rawas, Kepala Puskesmas		
----- ✂ -----		
Tanda Terima Nama : Alamat :	No STRD : ..... Musi Rawas, Yang Menerima  (Ka. Puskesmas / Bendahara)	

BUPATI MUSI RAWAS

[ H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS .....

Jl. ....

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Puskesmas ..... Jl. ..... Jl. .... No.1 Telp. (0733) .....	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Nomor Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			

Nama Lengkap :  
Umur :  
Alamat :  
Pekerjaan :

1	Jenis Pelayanan a. .... b. .... c. .... d. ....	
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.
3	Denda 2 % / bulan	Rp
4	Tunggakan bulan	Rp
Jumlah ketetapan pokok yang harus dibayarkan		Rp.

Catatan  
SKRD ini berlaku apabila pembayaran retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas ini tidak ada tunggakan dan bila ada tunggakan paling lama 3 bulan harus lunas ditambah denda 2 %.  
Apabila selama 3 bulan berturut-turut belum juga dilunasi maka penundaan pembayaran terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

Musi Rawas,  
Ka. UPTD Puskesmas .....

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH  
(SSRD)

SSRD NO : Bank :  
No. Rekening :  
Harap diterima uang sebesar Rp. ....  
(Dengan huruf) (.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui,  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
  
.....  
NIP.  
  
Catatan : SSRD dilampiri SLIP Setoran Bank

Bendahara Penerimaan/Bendahara  
Penerimaan Pembantu  
  
.....  
NIP.

BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
SURAT TANDA SETORAN  
(STS)

STS NO : Bank :  
No. Rekening :  
Harap diterima uang sebesar Rp. ....  
(Dengan huruf) (.....)  
.....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :


No	Kode Rekening	Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
  
.....  
NIP.

Bendahara Penerimaan/Bendahara  
Penerimaan Pembantu  
  
.....  
NIP.

Catatan : STS dilampiri SLIP Setoran Bank

BUPATI MUSI RAWAS,  
  
H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS</b>  <b>DINAS KESEHATAN</b>  <b>PUSKESMAS .....</b>                  Jl. ....</p>					
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Puskesmas ..... Jl. .... no. Telp. (0733) ..... Musi Rawas	<p><b>SKRDLB</b>                  Surat Ketetapan Retribusi                  Daerah</p>	<p>Nomor Urut</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			
Nama Lengkap : Umur : Alamat : Pekerjaan :					
1	Jenis Pelayanan a. .... b. .... c. .... d. ....				
2	Jumlah Retribusi yang harus dibayarkan	Rp.			
3	Jumlah Retribusi yang telah dibayarkan	Rp.			
Jumlah ketetapan lebih bayar		Rp.			
Catatan SKRDLB ini berlaku apabila pembayaran retribusi pelayanan kesehatan PUSKESMAS ada kelebihan bayar paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima Pengembalian kelebihan bayar retribusi dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.		Musi Rawas, Ka.UPT Puskesmas .....  .....			

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN